

BAB II

BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP KESALAHAN PENCATATAN DAFTAR HITAM NASIONAL YANG MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI PIHAK YANG DIRUGIKAN

2.1 Kewenangan OJK dalam Pencatatan Daftar Hitam Nasional Pada SLIK

Kewenangan merupakan konsep fundamental dalam hukum administrasi negara yang menjadi dasar bagi setiap tindakan dan keputusan yang dilakukan oleh badan atau pejabat pemerintahan. Dalam konteks penyelenggaraan sektor jasa keuangan, kewenangan OJK sebagai lembaga negara independen memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sistem keuangan serta melindungi kepentingan masyarakat. Salah satu manifestasi dari kewenangan tersebut tercermin dalam pengelolaan dan pencatatan informasi keuangan debitur yang terintegrasi dalam suatu sistem nasional, termasuk pencatatan DHN yang memiliki konsekuensi hukum dan ekonomi bagi subjek hukum yang tercatat di dalamnya. Pencatatan ini tidak hanya bersifat administratif, melainkan mengandung implikasi yuridis yang dapat memengaruhi hak-hak keperdataan seseorang.¹⁴

Secara konseptual, kewenangan OJK bersumber dari atribusi undang-undang yang secara tegas memberikan mandat untuk mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan. Atribusi kewenangan ini menempatkan OJK sebagai pemegang otoritas tunggal dalam perumusan kebijakan, pengawasan, serta penegakan hukum administratif di bidang jasa keuangan. Kedudukan tersebut menjadikan setiap tindakan OJK, termasuk dalam pencatatan DHN, harus

¹⁴ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2019, hlm. 41.

berlandaskan pada prinsip legalitas dan dilakukan dalam batas-batas kewenangan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Prinsip legalitas ini merupakan jaminan bahwa kekuasaan tidak digunakan secara sewenang-wenang dan tetap tunduk pada hukum.

Kewenangan pencatatan DHN sebagai bagian dari fungsi pengaturan dan pengawasan OJK tidak dapat dilepaskan dari tujuan pembentukan lembaga tersebut sebagai pengawas sektor jasa keuangan yang terintegrasi. Fungsi pengaturan memberikan legitimasi normatif bagi OJK untuk membentuk norma hukum yang bersifat mengikat bagi seluruh pelaku usaha jasa keuangan, termasuk dalam hal tata cara pelaporan dan pengelolaan data debitur. Norma tersebut berfungsi sebagai pedoman operasional sekaligus standar hukum yang harus dipatuhi untuk menjamin keteraturan dan kepastian hukum dalam sistem keuangan nasional. Dalam perspektif hukum administrasi, fungsi pengaturan merupakan bentuk kewenangan atribusi yang secara langsung diberikan oleh undang-undang dan tidak dapat dijalankan di luar kerangka hukum yang telah ditentukan.¹⁵

Fungsi pengawasan yang melekat pada OJK melengkapi fungsi pengaturan dengan memberikan kekuasaan untuk melakukan pengendalian, pemeriksaan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan norma yang telah ditetapkan. Pengawasan ini bersifat preventif dan represif, dengan tujuan mencegah terjadinya pelanggaran serta menindak penyimpangan yang berpotensi merugikan masyarakat. Dalam konteks pencatatan DHN, pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa data

¹⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2020, hlm. 103.

yang dilaporkan oleh pelaku usaha jasa keuangan disusun secara objektif, akurat, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Ketidakakuratan data yang tidak terdeteksi melalui mekanisme pengawasan dapat berdampak sistemik dan menimbulkan ketidakadilan bagi individu yang bersangkutan.

Pencatatan DHN sebagai instrumen pengawasan memiliki fungsi strategis dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan dalam sektor jasa keuangan. Informasi yang tercatat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh lembaga keuangan dalam menilai kelayakan seseorang atau badan hukum untuk memperoleh fasilitas pembiayaan. Oleh karena itu, pencatatan tersebut harus mencerminkan kondisi yang objektif dan tidak mengandung kesalahan faktual maupun administratif. Kesalahan pencatatan tidak hanya merugikan individu yang tercatat, tetapi juga berpotensi mengganggu prinsip kehati-hatian yang menjadi fondasi sistem pembiayaan.¹⁶

Konstruksi hukum kewenangan OJK juga harus dipahami dalam kerangka negara hukum yang menempatkan perlindungan hak asasi manusia sebagai prinsip fundamental. Negara hukum menuntut agar setiap penggunaan kewenangan publik dilaksanakan berdasarkan hukum dan dengan menghormati hak-hak warga negara. Pencatatan seseorang dalam DHN dapat menimbulkan pembatasan terhadap hak ekonomi dan sosial, sehingga pelaksanaannya harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan publik dan perlindungan hak individu. Asas kepastian hukum menuntut agar dasar pencatatan jelas dan dapat diprediksi,

¹⁶ Zainal Asikin, "Pengawasan dalam Sistem Keuangan Nasional", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 48 No. 3, 2018, hlm. 356.

sementara asas kecermatan mengharuskan adanya ketelitian dalam pengelolaan data.

Asas proporsionalitas menjadi relevan ketika pencatatan tersebut menimbulkan konsekuensi yang signifikan bagi individu. Pembatasan akses terhadap layanan keuangan harus sebanding dengan tujuan yang hendak dicapai dan tidak boleh dilakukan secara berlebihan. Kesalahan pencatatan yang mengakibatkan kerugian ekonomi berkepanjangan dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap asas proporsionalitas. Dalam konteks ini, OJK dituntut untuk menjalankan kewenangannya secara hati-hati dan bertanggung jawab, dengan memperhatikan dampak sosial dan ekonomi dari setiap keputusan yang diambil.¹⁷

Dimensi hukum administrasi negara menempatkan pencatatan DHN sebagai tindakan hukum publik yang memiliki karakteristik keputusan tata usaha negara. Keputusan tersebut bersifat konkret karena ditujukan kepada subjek tertentu, bersifat individual karena menyangkut kepentingan individu atau badan hukum tertentu, dan bersifat final karena menimbulkan akibat hukum langsung. Konsekuensi dari karakteristik ini adalah bahwa pencatatan tersebut harus memenuhi syarat sahnyanya suatu keputusan administrasi, meliputi kewenangan, prosedur, dan substansi. Ketidapatuhan terhadap salah satu unsur tersebut dapat menyebabkan keputusan menjadi cacat hukum.

Perspektif *beschikking* menegaskan bahwa pencatatan DHN tidak dapat diperlakukan sebagai tindakan administratif biasa yang bebas dari kontrol hukum.

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2017, hlm. 212.

Sebaliknya, tindakan tersebut dapat diuji keabsahannya melalui mekanisme hukum yang tersedia, baik melalui upaya administratif maupun peradilan. Hal ini sejalan dengan prinsip kontrol yudisial terhadap tindakan pemerintahan dalam negara hukum. Pengujian keabsahan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa kewenangan digunakan secara benar dan tidak menimbulkan ketidakadilan.

Prinsip akuntabilitas menjadi landasan penting dalam pelaksanaan kewenangan OJK. Akuntabilitas menuntut agar setiap tindakan dan keputusan dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan terbuka. Dalam konteks pencatatan DHN, akuntabilitas diwujudkan melalui adanya prosedur internal yang jelas, mekanisme koreksi data, serta saluran pengaduan bagi pihak yang dirugikan. Ketiadaan mekanisme tersebut dapat mengarah pada maladministrasi dan penyalahgunaan kewenangan.¹⁸

Akuntabilitas juga berkaitan erat dengan transparansi sebagai salah satu prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Transparansi mengharuskan adanya keterbukaan informasi mengenai dasar hukum, prosedur pencatatan, dan akibat hukum yang ditimbulkan. Dengan adanya transparansi, masyarakat memiliki kesempatan untuk memahami dan mengawasi penggunaan kewenangan oleh OJK. Keterbukaan ini berfungsi sebagai instrumen pencegahan terhadap kesalahan pencatatan dan sebagai sarana perlindungan hukum preventif.

Kewenangan pencatatan DHN juga harus dipandang dari perspektif perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Perlindungan konsumen

¹⁸ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2017, hlm. 72.

mencakup perlindungan terhadap hak atas informasi yang benar, perlakuan yang adil, serta perlindungan terhadap pengelolaan data pribadi. Kesalahan pencatatan dapat menimbulkan stigma negatif yang berdampak jangka panjang terhadap reputasi dan kehidupan ekonomi seseorang. Oleh karena itu, kewenangan tersebut harus dijalankan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan akurasi data sebagai bentuk tanggung jawab negara.¹⁹

Perkembangan hukum administrasi modern menekankan bahwa setiap kewenangan publik selalu mengandung tanggung jawab hukum. Doktrin ini mengajarkan bahwa penggunaan kewenangan yang keliru, termasuk akibat kelalaian atau kurangnya kecermatan, dapat menimbulkan kewajiban untuk memberikan pemulihan kepada pihak yang dirugikan. Kesalahan pencatatan DHN tidak dapat dilepaskan dari prinsip ini, karena kewenangan yang digunakan secara tidak tepat berpotensi melanggar hak warga negara.

Pendekatan keadilan substantif memberikan perspektif tambahan dalam menilai kewenangan OJK. Keadilan substantif menuntut agar hukum tidak hanya diterapkan secara formal, tetapi juga mempertimbangkan dampak nyata terhadap masyarakat. Dalam konteks pencatatan DHN, keadilan substantif mengharuskan adanya keseimbangan antara kepentingan stabilitas sistem keuangan dan perlindungan terhadap individu dari kerugian yang tidak proporsional. Prinsip ini menegaskan bahwa kewenangan harus digunakan untuk mencapai tujuan hukum yang adil dan bermanfaat.

¹⁹ Philipus M. Hadjon, "Perlindungan Hukum bagi Rakyat", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 10 No. 25, 2019, hlm. 18.

Analisis kewenangan pencatatan DHN menunjukkan bahwa kewenangan tersebut memiliki dimensi hukum, sosial, dan ekonomi yang saling terkait. Kesalahan dalam pelaksanaannya tidak hanya berdampak pada individu yang tercatat, tetapi juga dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem keuangan dan lembaga pengawas. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai kewenangan ini menjadi landasan penting untuk mengkaji bentuk pertanggungjawaban hukum atas kesalahan pencatatan yang menimbulkan kerugian, sebagaimana akan dibahas dalam sub bab berikutnya.

2.2 Tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengelolaan Pencatatan Daftar Hitam Nasional Pada Sistem Layanan Informasi Keuangan

Tanggung jawab OJK dalam pengelolaan SLIK juga berkaitan erat dengan prinsip perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Prinsip ini menempatkan konsumen, termasuk debitur, sebagai subjek hukum yang hak-haknya harus dijamin dalam setiap kebijakan dan sistem yang dibangun oleh OJK. Perlindungan konsumen tidak hanya dimaknai sebagai perlindungan terhadap praktik usaha yang merugikan, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap kesalahan sistem, kelalaian administratif, serta informasi yang tidak akurat. SLIK sebagai sistem informasi yang menentukan akses seseorang terhadap kredit dan pembiayaan memiliki dampak langsung terhadap hak ekonomi warga negara, sehingga pengelolaannya harus memenuhi standar perlindungan hukum yang tinggi.

Kegagalan OJK dalam menjalankan fungsi akuntabilitas dapat menimbulkan konsekuensi hukum administrasi negara. Dalam perspektif hukum administrasi, tindakan atau pembiaran oleh badan publik yang menimbulkan

kerugian bagi warga negara dapat dikualifikasikan sebagai maladministrasi. Maladministrasi mencakup kelalaian, penyalahgunaan wewenang, hingga tidak dilaksanakannya kewajiban hukum. Apabila OJK tidak menindaklanjuti pengaduan debitur atau tidak menyediakan mekanisme koreksi data yang efektif, kondisi tersebut dapat dipandang sebagai bentuk maladministrasi yang merugikan hak keperdataan debitur.

Tanggung jawab kelembagaan OJK juga berkaitan dengan prinsip *good governance* yang menuntut adanya efektivitas, efisiensi, dan keadilan dalam setiap kebijakan publik. *Good governance* menempatkan OJK tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai pelayan kepentingan publik. Dalam konteks SLIK, pelayanan publik diwujudkan melalui sistem informasi yang akurat, mudah diakses, dan responsif terhadap pengaduan masyarakat. Ketika sistem SLIK gagal memberikan keadilan bagi debitur akibat kesalahan pencatatan, legitimasi tata kelola OJK sebagai lembaga pengawas menjadi dipertanyakan.²⁰

Indikasi pidana juga dapat muncul apabila terdapat kolusi antara oknum OJK dan pihak LJK dalam pengelolaan data SLIK. Manipulasi sistem, penghilangan akses koreksi, atau penyalahgunaan data debitur untuk kepentingan tertentu dapat melanggar ketentuan pidana baik dalam KUHP maupun undang-undang sektor jasa keuangan. Meskipun OJK sebagai lembaga tidak dapat dipidana, tanggung jawab pidana individual tetap dapat dikenakan kepada pejabat yang terbukti bersalah. Perspektif ini menegaskan bahwa kewenangan besar dalam

²⁰ Sinta Dewi Rosadi, *Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2019, hlm. 178.

pengelolaan sistem informasi publik harus diimbangi dengan integritas dan pengawasan yang ketat.²¹

Identifikasi kesalahan pencatatan data dalam SLIK menjadi bagian penting dari tanggung jawab pengawasan OJK. Kesalahan pencatatan dapat diketahui melalui pengaduan debitur, laporan LJK, audit internal OJK, maupun hasil pemeriksaan lembaga pengawas eksternal. Pengaduan debitur sering kali menjadi indikator awal adanya kesalahan data, terutama ketika debitur mengalami penolakan kredit tanpa alasan yang proporsional. Dalam kondisi tersebut, OJK berkewajiban menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan klarifikasi kepada LJK pelapor dan memastikan proses koreksi berjalan sesuai ketentuan.

Audit sistem informasi juga berperan penting dalam mendeteksi kesalahan pencatatan yang bersifat sistemik. Audit ini mencakup evaluasi terhadap keamanan data, keandalan sistem, serta kepatuhan terhadap standar operasional. Hasil audit menjadi dasar bagi OJK untuk melakukan perbaikan sistem dan menyusun kebijakan pencegahan. Pengawasan berkelanjutan terhadap SLIK menunjukkan bahwa tanggung jawab OJK tidak bersifat reaktif, melainkan proaktif dalam melindungi kepentingan publik.

Uraian tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum OJK dalam pengelolaan SLIK bersifat multidimensi dan tidak terbatas pada aspek teknis pengelolaan sistem. OJK memikul tanggung jawab struktural, administratif, dan etis untuk memastikan bahwa SLIK berfungsi secara adil dan akuntabel. Meskipun

²¹ Zulkarnain Sitompul, *Perlindungan Dana Nasabah Bank*, FH UI Press, Jakarta, 2016, hlm. 104.

tidak bertanggung jawab atas kebenaran materiil setiap data debitur, OJK tetap memiliki kewajiban hukum untuk menyediakan sistem yang andal, mekanisme koreksi yang efektif, serta perlindungan yang memadai bagi konsumen sektor jasa keuangan. Penguatan tata kelola dan akuntabilitas OJK menjadi prasyarat utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem keuangan nasional.²²

Tanggung jawab OJK dalam mekanisme pengaduan dan koreksi data debitur merupakan perwujudan konkret dari fungsi perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. SLIK tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu pengambilan keputusan kredit bagi LJK, tetapi juga sebagai instrumen administratif yang berdampak langsung terhadap hak-hak keperdataan debitur. Oleh karena itu, pengelolaan mekanisme pengaduan dan koreksi data tidak dapat dipandang sebagai aspek teknis semata, melainkan sebagai kewajiban hukum OJK dalam menjamin keadilan administratif dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Peraturan OJK tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan menegaskan bahwa konsumen berhak menyampaikan pengaduan atas kerugian yang dialaminya akibat kesalahan atau kelalaian pelaku usaha jasa keuangan. Dalam konteks SLIK, hak ini mencakup pengaduan atas kesalahan pencatatan data kredit, keterlambatan pembaruan status, maupun pencatatan yang tidak sesuai dengan kondisi hukum sebenarnya. OJK berkewajiban menyediakan sarana pengaduan yang mudah diakses, transparan, serta disertai prosedur penyelesaian yang jelas dan terukur. Kewajiban ini menunjukkan bahwa OJK tidak hanya

²² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018, hlm. 267.

berperan sebagai regulator pasif, tetapi juga sebagai fasilitator penyelesaian sengketa administratif antara debitur dan LJK.²³

Mekanisme pengaduan yang efektif merupakan indikator penting dari prinsip perlindungan konsumen dan asas due process of law dalam administrasi publik. Debitur yang dirugikan akibat kesalahan pencatatan data dalam SLIK berada pada posisi yang secara struktural lebih lemah dibandingkan lembaga keuangan. Ketidakseimbangan posisi ini menuntut peran aktif negara melalui OJK untuk menjamin bahwa hak debitur atas klarifikasi dan koreksi data dapat dilaksanakan secara nyata. Tanpa intervensi kelembagaan yang memadai, mekanisme pengaduan berpotensi menjadi formalitas administratif yang tidak memberikan perlindungan hukum substantif.

Koreksi data dalam SLIK merupakan konsekuensi logis dari pengakuan atas hak debitur terhadap informasi yang benar dan akurat. Hak atas koreksi data pribadi telah diakui secara luas dalam perkembangan hukum administrasi modern dan hukum perlindungan data. Informasi kredit debitur merupakan bagian dari data pribadi yang memiliki nilai ekonomi dan implikasi hukum yang signifikan. Kesalahan pencatatan data kredit tidak hanya berdampak pada hubungan kontraktual antara debitur dan LJK, tetapi juga berpengaruh terhadap reputasi hukum dan akses debitur terhadap hak ekonomi lainnya.²⁴

²³ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 153.

²⁴ Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 73.

OJK memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa prosedur koreksi data dalam SLIK dilaksanakan secara cepat, objektif, dan proporsional. Prosedur yang berbelit-belit atau tidak transparan dapat memperpanjang kerugian debitur dan bertentangan dengan asas kepastian hukum. Dalam perspektif hukum administrasi, pembiaran terhadap kesalahan data yang telah diketahui dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kelalaian administratif. Kelalaian tersebut berpotensi menimbulkan tanggung jawab kelembagaan apabila terbukti merugikan hak warga negara.

Asas kehati-hatian menjadi fondasi normatif dalam pengelolaan SLIK oleh OJK. Asas ini menghendaki bahwa setiap kebijakan dan sistem yang dibangun harus mempertimbangkan risiko hukum, risiko teknis, dan risiko sosial yang mungkin timbul. Kehati-hatian dalam konteks SLIK tidak hanya menyangkut keamanan sistem teknologi informasi, tetapi juga mencakup kehati-hatian dalam menetapkan standar pelaporan, mekanisme validasi data, serta prosedur pengawasan terhadap kepatuhan LJK. Sistem yang tidak dirancang dengan kehati-hatian berpotensi menghasilkan kesalahan sistemik yang merugikan masyarakat luas.²⁵

Kegagalan menerapkan asas kehati-hatian dalam pengelolaan SLIK dapat menimbulkan risiko sistemik yang berdampak pada stabilitas sektor keuangan. Informasi kredit yang tidak akurat dapat memicu kesalahan pengambilan keputusan kredit, meningkatkan risiko kredit bermasalah, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan nasional. Dalam kondisi demikian, tanggung

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 118.

jawab OJK tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berkaitan dengan mandat konstitusional untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan melindungi kepentingan publik.

Asas perlindungan konsumen memperluas ruang lingkup tanggung jawab OJK dalam pengelolaan SLIK. Perlindungan konsumen tidak hanya ditujukan untuk mencegah praktik usaha yang curang, tetapi juga untuk melindungi konsumen dari dampak negatif sistem dan kebijakan publik. Kesalahan pencatatan data dalam SLIK dapat menimbulkan kerugian ekonomi berupa penolakan kredit, kerugian immateriil berupa stigma sebagai debitur bermasalah, serta pembatasan hak sosial dan ekonomi lainnya. Perlindungan terhadap kerugian tersebut menuntut peran aktif OJK sebagai lembaga pengawas.

Asas akuntabilitas dan *good governance* mengharuskan OJK untuk bertindak transparan dan bertanggung jawab dalam setiap aspek pengelolaan SLIK. Akuntabilitas tidak hanya berarti adanya pertanggungjawaban formal kepada lembaga legislatif, tetapi juga mencakup pertanggungjawaban moral dan sosial kepada masyarakat. Pengelolaan SLIK sebagai sistem informasi publik menuntut adanya keterbukaan mengenai standar operasional, mekanisme koreksi, serta hasil pengawasan terhadap kepatuhan LJK. Tanpa transparansi, akuntabilitas kelembagaan sulit diwujudkan secara efektif.²⁶

Good governance menempatkan OJK sebagai pelayan kepentingan publik yang harus mengedepankan prinsip keadilan, efisiensi, dan responsivitas.

²⁶ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 201.

Responsivitas dalam konteks SLIK tercermin dari kecepatan dan ketepatan OJK dalam menangani pengaduan debitur. Keterlambatan atau ketidakjelasan dalam penyelesaian pengaduan dapat memperburuk kerugian debitur dan merusak kepercayaan publik terhadap OJK sebagai lembaga pengawas. Oleh karena itu, mekanisme pengaduan dan koreksi data harus menjadi prioritas dalam tata kelola SLIK.

Perspektif hukum pidana dalam pertanggungjawaban OJK muncul dalam konteks penyalahgunaan wewenang atau kelalaian berat oleh pejabat publik. Hukum pidana administrasi mengenal konsep delik jabatan yang dapat dikenakan kepada pejabat negara apabila dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan kerugian serius bagi masyarakat. Dalam pengelolaan SLIK, indikasi pidana dapat muncul apabila pejabat OJK secara sadar mengabaikan laporan kesalahan sistemik atau menghambat proses koreksi data demi kepentingan tertentu.

Kelalaian jabatan yang bersifat pidana mensyaratkan adanya unsur kesalahan yang lebih dari sekadar kelalaian biasa. Kelalaian berat ditandai oleh pengabaian terhadap kewajiban hukum yang jelas dan risiko kerugian yang dapat diperkirakan sebelumnya. Apabila pejabat OJK mengetahui bahwa sistem SLIK mengandung kesalahan serius yang merugikan banyak debitur namun tidak mengambil tindakan korektif, kondisi tersebut berpotensi memenuhi unsur kelalaian berat dalam hukum pidana.²⁷

²⁷ Sinta Dewi Rosadi, *Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2019, hlm. 193.

Identifikasi kesalahan pencatatan data dalam SLIK merupakan bagian integral dari tanggung jawab pengawasan OJK. Pengaduan debitur sering kali menjadi indikator awal adanya kesalahan data. Debitur biasanya menyadari adanya kesalahan ketika mengalami penolakan kredit atau pembiayaan tanpa alasan yang proporsional. Permintaan informasi SLIK yang diajukan debitur dapat mengungkap ketidaksesuaian antara kondisi faktual dan data yang tercatat. Akses terhadap informasi menjadi kunci utama dalam mendeteksi kesalahan pencatatan.²⁸

Audit internal OJK terhadap sistem SLIK juga berperan penting dalam mengidentifikasi kesalahan yang bersifat sistemik. Audit ini mencakup evaluasi terhadap keamanan teknologi informasi, keandalan sistem, serta kepatuhan terhadap standar operasional. Hasil audit tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian internal, tetapi juga sebagai dasar pertanggungjawaban kelembagaan. Pengawasan eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan memperkuat akuntabilitas OJK sebagai pengelola sistem informasi publik.

2.3 Penentuan Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengelolaan Pencatatan Daftar Hitam Nasional Pada Sistem Layanan Informasi Keuangan.

Kesalahan pencatatan DHN merupakan permasalahan hukum yang memiliki implikasi serius terhadap hak dan kepentingan subjek hukum yang tercatat di dalamnya. Pencatatan tersebut tidak hanya bersifat administratif, melainkan menimbulkan akibat hukum nyata yang berdampak langsung terhadap kehidupan

²⁸ Zulkarnain Sitompul, *Perlindungan Dana Nasabah Bank*, FH UI Press, Jakarta, 2016, hlm. 121.

ekonomi, sosial, dan hukum pihak yang bersangkutan. Dalam konteks hukum administrasi negara, setiap tindakan pencatatan yang dilakukan oleh otoritas publik harus dipandang sebagai tindakan hukum yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga apabila dilakukan secara keliru, berpotensi menimbulkan kerugian yang patut untuk dipertanggungjawabkan secara hukum. Kerugian yang timbul akibat kesalahan pencatatan tersebut menjadi elemen penting dalam menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban hukum.

Kerugian akibat kesalahan pencatatan DHN dapat dikualifikasikan sebagai kerugian hukum yang dialami oleh pihak yang dirugikan karena adanya tindakan administrasi yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum.²⁹ Kerugian ini tidak selalu bersifat langsung, tetapi sering kali bersifat berkelanjutan dan berdampak jangka panjang. Pencatatan yang keliru dapat menghambat akses seseorang terhadap fasilitas pembiayaan, menurunkan kepercayaan lembaga keuangan, serta mengganggu keberlangsungan kegiatan usaha. Dalam perspektif hukum, kondisi tersebut memenuhi unsur kerugian yang nyata dan dapat dinilai secara objektif sebagai akibat dari suatu tindakan administrasi yang salah.

Kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan dapat dibedakan ke dalam kerugian materiil dan kerugian immateriil. Kerugian materiil mencakup kerugian yang dapat dinilai secara ekonomis, seperti penolakan permohonan pembiayaan, kehilangan peluang usaha, terhambatnya ekspansi bisnis, serta menurunnya pendapatan akibat tidak tersedianya akses permodalan. Kerugian ini bersifat

²⁹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2020, hlm. 210.

konkret dan dapat dibuktikan melalui data finansial, perjanjian yang batal terlaksana, atau dokumen pendukung lainnya. Dalam hukum perdata dan administrasi, kerugian materiil merupakan dasar utama dalam menuntut ganti rugi atas suatu perbuatan yang merugikan.³⁰

Kerugian immateriil juga menjadi konsekuensi yang tidak dapat diabaikan dalam kesalahan pencatatan DHN. Kerugian ini meliputi rusaknya reputasi dan nama baik, tekanan psikologis, rasa tidak aman, serta hilangnya kepercayaan dari mitra usaha maupun lingkungan sosial. Meskipun tidak selalu mudah untuk diukur secara finansial, kerugian immateriil diakui dalam doktrin hukum sebagai kerugian yang sah dan layak mendapatkan perlindungan hukum. Dalam konteks negara hukum, perlindungan terhadap martabat dan kehormatan individu merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia yang harus dijamin oleh negara.

Hubungan kausalitas antara kesalahan pencatatan dan kerugian yang timbul menjadi aspek penting dalam analisis hukum. Kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan harus dapat dibuktikan sebagai akibat langsung dari kesalahan pencatatan tersebut. Prinsip *causal verband* menuntut adanya hubungan sebab akibat yang jelas antara tindakan administrasi yang salah dan kerugian yang ditimbulkan. Dalam hal pencatatan DHN, hubungan kausalitas tersebut umumnya dapat dibuktikan melalui fakta bahwa penolakan layanan keuangan atau kerugian ekonomi lainnya terjadi setelah dan karena adanya pencatatan yang keliru.³¹

³⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2018, hlm. 45.

³¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2017, hlm. 233.

Dalam hukum administrasi negara, kesalahan pencatatan yang menimbulkan kerugian juga harus dianalisis berdasarkan sumber kesalahan tersebut. Doktrin hukum administrasi mengenal perbedaan antara kesalahan pribadi pejabat (*faute de personne*) dan kesalahan jabatan atau pelayanan (*faute de service*). Perbedaan ini penting untuk menentukan subjek yang bertanggung jawab serta bentuk pertanggungjawaban hukum yang dapat dimintakan. Tanpa klasifikasi yang jelas, pertanggungjawaban hukum berpotensi menjadi kabur dan tidak efektif dalam memberikan perlindungan bagi pihak yang dirugikan.

Konsep *faute de personne* merujuk pada kesalahan yang dilakukan oleh pejabat atau petugas secara pribadi, yang bersumber dari kelalaian, ketidakcermatan, atau penyalahgunaan kewenangan yang tidak berkaitan langsung dengan fungsi jabatan. Kesalahan ini biasanya terjadi ketika petugas tidak mematuhi prosedur yang telah ditetapkan, melakukan kesalahan input data, atau mengabaikan kewajiban verifikasi informasi. Dalam konteks kesalahan pencatatan DHN, *faute de personne* dapat terjadi apabila petugas lalai memeriksa keakuratan data sebelum melakukan pencatatan.

Kesalahan yang dikualifikasikan sebagai *faute de personne* membuka kemungkinan adanya pertanggungjawaban secara pribadi, baik secara administratif maupun perdata. Pejabat atau petugas yang bersangkutan dapat dimintai pertanggungjawaban atas dasar kelalaian atau kesalahan pribadi yang menimbulkan kerugian. Namun demikian, dalam praktik hukum administrasi modern, pertanggungjawaban pribadi sering kali tetap dikaitkan dengan tanggung jawab

institusional, mengingat tindakan pejabat dilakukan dalam kerangka hubungan kerja dengan institusi pemerintahan.³²

Konsep *faute de service* merujuk pada kesalahan yang bersumber dari sistem, mekanisme, atau kebijakan institusi dalam menjalankan fungsi pelayanan publik. Kesalahan ini tidak semata-mata disebabkan oleh individu tertentu, melainkan oleh kelemahan struktural seperti prosedur yang tidak jelas, sistem pengawasan yang lemah, atau mekanisme koreksi data yang tidak efektif. Dalam kesalahan pencatatan DHN, *faute de service* dapat terjadi apabila sistem administrasi yang digunakan tidak mampu menjamin keakuratan dan pembaruan data secara tepat waktu.

Kesalahan yang dikualifikasikan sebagai *faute de service* menimbulkan pertanggungjawaban yang melekat pada institusi sebagai badan hukum publik. Institusi bertanggung jawab untuk memperbaiki kesalahan, memulihkan hak pihak yang dirugikan, serta memberikan ganti rugi apabila kerugian telah terjadi. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip bahwa pelayanan publik harus diselenggarakan secara profesional, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan hak warga negara.

Pembedaan antara *faute de personne* dan *faute de service* tidak bersifat mutlak, karena dalam praktik sering kali kedua bentuk kesalahan tersebut saling berkaitan. Kesalahan individu dapat terjadi akibat kelemahan sistem, sementara kelemahan sistem dapat diperparah oleh kelalaian individu. Oleh karena itu, analisis

³² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2018, hlm. 122.

hukum harus dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan keseluruhan proses pencatatan dan pengelolaan data. Pendekatan ini memungkinkan penentuan pertanggungjawaban hukum yang lebih adil dan proporsional.³³

Kerugian akibat kesalahan pencatatan DHN juga harus dipandang dalam kerangka asas perlindungan hukum bagi warga negara. Perlindungan hukum menuntut adanya upaya preventif untuk mencegah terjadinya kesalahan serta upaya represif untuk memberikan pemulihan apabila kesalahan telah terjadi. Dalam konteks ini, pengakuan terhadap kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan menjadi dasar untuk menuntut pertanggungjawaban dan pemulihan hak.

Pendekatan keadilan substantif menegaskan bahwa hukum tidak boleh berhenti pada kepastian normatif semata, tetapi harus mampu memberikan keadilan yang nyata bagi pihak yang dirugikan. Kesalahan pencatatan DHN yang menimbulkan kerugian ekonomi dan sosial harus dipandang sebagai pelanggaran terhadap rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu, analisis kerugian dan kualifikasi kesalahan menjadi jembatan penting antara kewenangan administrasi dan pertanggungjawaban hukum yang akan dibahas lebih lanjut dalam bab berikutnya.

³³ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2019, hlm. 187.